

PERLINDUNGAN HAKI DI INDONESIA DI ERA PASAR GLOBAL

Oleh : Yudhia Ismail, S.H., M.Hum
(Dosen Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan
HP: 08123097230)

Abstrak

Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki arti yang sangat penting dan sangat diperlukan di masa kini dan masa yang akan datang oleh karena Indonesia telah mengikuti arus globalisasi dan telah menjadi bagian/anggota WTO dan telah meratifikasi TRIP's sebagai pengakuan terhadap HAKI. Jaminan perlindungan terhadap kekayaan intelektual merupakan hal yang harus dan keniscayaan.

Diakui bahwa HAKI bukanlah hukum asli Indonesia dan tidak tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tetapi bukanlah hal yang sulit jika seluruh pih. Sehingga penerapan dan perlindungannya agak susah dilaksanakan ak baik masyarakat dan aparat penegak hukum konsekuen melaksanakannya. Sehingga HAKI kedepan pasti dapat dilaksanakan sebagai yang diamanatkan oleh Undang-undang.

Kata kunci : Perlindungan, Hak kekayaan intelektual, dan Globalisasi.

Abstract

Law of Intellectual Property Rights (HAKI) has a very important and indispensable in the present and future because Indonesia has followed globalization and have become a part / member of the WTO and has ratified the TRIP's recognition of intellectual property rights. Guarantee protection of intellectual property is something that must and keniscayaan.

Recognized that intellectual property law is not native to Indonesia and do not grow and develop in Indonesia. But is not that difficult if all PIH. So that the implementation and protection rather difficult ak implemented both public and law enforcement officials consequent implementation. So the next HAKI can certainly be implemented as mandated by the Act.

Keywords: *Protection, Intellectual Property Rights, and Globalization.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Di tengah semakin semaraknya transaksi bisnis yang rentang penyalahgunaan kewenangan dan kecurangan, mengakibatkan sengketa sebagai konsekuensi logisnya seperti sekarang ini, apalagi dalam 'free trade' baik AFTA yang dibuka awal 2003 ini, APEC yang dicanangkan pada tahun 2010

maupun secara global pada 2020 nanti. Kompleksitas yang terjadi di dunia bisnis ternyata tidak diiringi apalagi disongsong dengan pranata hukum yang memadai. Pranata hukum selalu tertinggal bahkan jauh tertinggal.

Indonesia merupakan negara yang telah mengikuti bahkan meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional di bidang ekonomi. Pertama, perjanjian World Trade Organisation (WTO) dan seluruh paket persetujuan yang disepakati dalam perundingan Putaran Uruguay di Marrakesh tanggal 15 April 1994, telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994.¹

Kedua, akibat ratifikasi tersebut, sebagai bagian yang cukup penting dalam lampiran I C dokumen pembentukan WTO, yaitu dikaitkannya Hak Kekayaan Intelektual dengan perdagangan (*Trade Related Intellectual Property Rights (TRIP's)*).² Indonesia dalam hal ini telah memberikan perlindungan dan menyesuaikan dengan persetujuan TRIP's tersebut, yakni dalam kurun awal reformasi : diundangkannya UU No. 14/2001 tentang Paten, UU No. 15/2001 tentang Merek, UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31/2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32/2000 tentang Desain tata letak Sirkuit Terpadu, yang menunjukkan keseriusan Indonesia.

Ketiga, pada awal pemberlakuan berbagai UU tentang HAKI tersebut, 1 Agustus 2003, kita semua dikejutkan dengan adanya pemberlakuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, yakni mulai diraziaanya sejumlah toko-toko VCD, Cassette, dan Komputer yang tidak boleh lagi menjual komputer dengan programnya, apalagi komputer tersebut telah ter-*install* software bajakan.³

Bertolak dari hal di atas, tentu penulis ingin mengungkap lebih jauh dan lebih tentang hal tersebut, dengan judul “Perlindungan HAKI di Indonesia di Era Pasar Global”.

2. Permasalahan

Bertolak dari latar belakang di atas, maka dapatlah masalah ini difokuskan pada rumusan :

1. Mengapa Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) diperlukan ?
2. Seberapa Efektif peluang HAKI di masa depan ?

¹Rambe Manalu, *Hukum dagang Internasional*, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2000), hlm. 108.

²Sentosa Sembiring, *Hak kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Bandung : Yrama Widya, 2002), hlm. 11.

³Jawa Post, Edisi Agustus 2003.

B. PEMBAHASAN

1. HAKI Diperlukan ke Depan

Menurut hemat penulis, ada 2 alasan yang mendasari mengapa Penyelesaian Perkara Alternatif ini diperlukan :

- a. Lemahnya Sistem Pengawasan HAKI
- b. HAKI Tidak Sesuai dengan Budaya Hukum Masyarakat

a. Lemahnya Sistem Pengawasan HAKI

Masyarakat, sebagai subyek sekaligus obyek dalam pelaksanaan HAKI, sangatlah tergantung dari struktur dan kultur yang berlaku selama ini. Di Indonesia HAKI tidak begitu *urgent* berlaku di masyarakat. Di sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia pengakuan terhadap hak hanyalah berkisar kepada hak pemilikan benda yang berwujud, seperti tanah, bangunan ataupun benda berharga lainnya yang berwujud. Sedangkan pada hal karya cipta intelektual, hal ini tidak dianggap penting sehingga tidak dianggap sebagai hak milik pribadi. Bahkan mengajarkan pengetahuan ini menjadi penting agar orang lain juga tahu dan bisa melaksanakan pekerjaan intelektual tersebut. Contoh ‘Tembang-tembang Dolanan anak-anak’ siapa penciptanya? ‘Wayang dengan berbagai jenis dan tradisinya, siapa penciptanya? ‘Tari dengan berbagai kreasi’, siapa penciptanya? Dan lain-lain yang pada akhirnya dianggap sebagai tradisi dan sebagai bagian dari budaya bangsa. Demikian juga misalnya yang kita semua sudah mengetahui dari sejarah seperti nama-nama pelukis dan karya lukis Raden Saleh, Afandi; dalam lagu seperti Wage Rudolf Supratman, Gesang, dll. Juga seperti misalnya dalam penyebutan dodol Garut, gudeg Jogja, rendang Padang, wingko Babat, dll., yang erat hubungannya dengan pengakuan indikasi asal.⁴

Berdasar hal di atas, tentu pelaksanaan dan penegakan HAKI di Indonesia menjadi sulit. Lebih-lebih hal ini, dapat dilihat dari kinerja peradilan dan pelayanan pengadilan yang ‘buruk’ dimata masyarakat.

Pengakuan, penerimaan dan penghargaan masyarakat terhadap sistem hukum akan datang dari pelayanan pengadilan. Pada saat ini masyarakat sangat kecewa dengan pelayanan pengadilan. Pengadilan dianggap telah gagal mewujudkan harapan mereka sebagai “benteng terakhir” terhadap ketidakadilan. Perkara pengadilan dilaksanakan tidak

⁴Rambe Manalu, Loc.,Cit., hlm. 237

efisien dan prosedur putusan hakim tidak transparan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya rasa hormat terhadap sistem peradilan dan tuduhan bahwa pengadilan melakukan korupsi dan politisasi.

Menurut Andi Hamzah⁵, pelayanan pengadilan tergantung pada personalia dalam sistem peradilan itu sendiri yaitu hakim, panitera, dan staf administrasi sebagai pendukung. Bagaimanapun juga ada faktor lain yang harus dipertimbangkan, yakni: infrastruktur, sistem administrasi penanganan berkas perkara, sikap dari pengacara dalam mewakili kepentingan kliennya, dan pelaksanaan putusan hakim. Secara singkat, manajemen pengadilan dianggap sangat tidak efektif.

Lebih jauh ditandaskan Andi Hamzah⁶, tuduhan yang paling buruk adalah tidak adanya suatu peradilan yang independen. Ini biasanya berkaitan dengan posisi hakim sebagai pegawai negeri dan berada di bawah administrasi Departemen Kehakiman dan Perundang-undangan. Meskipun UUD 1945 menjamin suatu peradilan bebas, perekrutan hakim, dan personalia peradilan, serta seleksi bagi promosi sangat diawasi oleh Departemen Kehakiman dan Perundang-undangan. Peranan yang dominan dari eksekutif ini membawa pengaruh yang tidak sehat terhadap pengadilan, terutama sekali dalam perkara yang kontroversial (baik perkara perdata, maupun perkara pidana).

Dalam hal korupsi yang berkaitan dengan pengadilan Menurut Harun Pudjiarto⁷, profesional hukum (pengacara dan jaksa) juga dituduh mempermudah penyuaapan. Khususnya pengacara untuk perkara litigasi dan konsultan hukum untuk perkara non litigasi, dituduh menjadi “perantara” dalam transaksi yang menyangkut “hukum sebagai komoditas dagangan”.

Harun Pudjiarto⁸ menandakan bahwa, kualitas para hakim juga mendapat kritikan. Hampir semua hakim, khususnya di pengadilan negeri dianggap tidak mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai hukum substantif (khususnya hukum perdata dan hukum dagang) dan hukum acara. Mereka juga dituduh “tidak memahami hukum” saat memutuskan suatu perkara, yang menyebabkan ketidakpuasan bagi salah satu atau kedua pihak yang berperkara untuk

⁵Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1984), hlm. 23-25.

⁶Ibid., hlm. 26-28

⁷Pudjiarto, Harun., 1994, *Politik Hukum Undang-undang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya. Lihat juga

⁸Ibid.

mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi. Pengadilan juga dituding kerap menimbulkan keterlambatan proses perkara dan penumpukan perkara.

Berbicara tentang efisiensi waktu, ternyata peradilan juga tidak efisien, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia bahwa penyelesaian suatu perkara dari tingkat pertama sampai kasasi membutuhkan rata-rata antara 7-12 tahun (Yahya Harahap, 2001:14).

Jadi jelaslah bahwa penegakan HAKI di Indonesia, secara garis besar adalah sangat sulit, terkecuali jika seluruh komponen masyarakat telah sadar tentang proses peradilan, telah sadar tentang hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi dan dipertahankan dari orang lain. Sehingga pelanggaran hak cipta, hak patent dan hak-hak kekayaan intelektual lainnya, tidak ada lagi atau setidaknya tidak dapat ditekan seminimal mungkin. Yang tidak kalah penting dalam hal ini adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, pendapatan perkapita masyarakat dan ekonomi masyarakat secara umum, untuk selalu membeli '*barang-barang asli*' yang telah dilindungi berbagai hak kekayaan intelektualnya, sehingga tidak lagi merugikan negara dari sektor pajak dan masyarakat dalam hal penerimaan/pendapatan atas hak yang dimiliki.

b. HAKI Tidak Sesuai Dengan Budaya Hukum Masyarakat

Sistem hukum Indonesia, khususnya sistem litigasi di pengadilan, untuk sebagian besarnya diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh sebab itu, suatu sistem hukum yang tidak mencerminkan budaya hukum masyarakatnya tidak dapat memperoleh dukungan penuh ditegakkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat secara seksama, bahwa '*supremasi hukum*' masih menjadi slogan, dan '*rule of law*' masih sekedar bumbu pemanis kata-kata pejabat bila berpidato.

Demikian halnya dengan HAKI di Indonesia, jika memang terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual, bagaimana hokum akan memprosesnya, bagaimana hukum akan membuktikannya, bagaimana masyarakat akan mendukungnya untuk pengungkapan bukti pelanggaran, bagaimana seseorang dapat dituntut jika memang berdalih dia meniru hanya sekedar untuk tuntutan '*makan*' tuntutan '*perut*', yang memang pada kenyataannya hal itu dapat dibenarkan! Sedangkan lebih jauh berbicara supremasi hokum, ternyata kita belum sepenuhnya menjalankan

hal ini. Hal ini terbukti seperti dikatakan oleh Muchsan (dalam H.P. Panggabean, 2001:12), suatu negara melaksanakan supremasi hukum jika memiliki 3 ciri utama berikut :

- 1). Hukum harus berperan sebagai panglima, sehingga ‘*Law Enforcement*’ harus diwujudkan tanpa pandang bulu.
- 2). Hukum harus berperan sebagai ‘*Center of Action*’, sehingga segala perbuatan hukum oleh penguasa atau individu harus dapat dikembalikan kepada hukum yang berlaku.
- 3). Perlakuan yang sama di muka hukum (*equality before the law*).

Seperti di sebutkan di atas, adanya ketimpangan-ketimpangan dalam peradilan hal ini lebih disebabkan karena masyarakat belum memiliki hukum dan belum menjadikan budaya dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam bahasa agamanya belum menunaikan hukum secara ‘*kaffa*’.

Sebagai suatu negara yang telah mengikuti perkembangan dunia kedepan, mengikuti arus perkembangan dunia dan globalisasi kedepan maka perlindungan HAKI menjadi sangat amat penting untuk dilaksanakan. Jika dulu hak karya cipta di *Indonesia* adalah sesuatu yang harus diajarkan secara turun temurun tanpa adanya suatu hak yang bersifat eksklusif dimiliki, atau dilindungi dari ‘*contekan*’ orang lain, maka kedepan tidak dapat lagi seperti ini. Karena hak-hak karya cipta orang-orang Indonesia akan musnah. Seperti contoh ‘*Tempe*’ sekarang diproduksi di Jepang, ‘*Lantai kayu potongan sudah di Produksi di Canada*’ padahal hak asal muasalnya berasal dari Pasuruan, karena tidak mengertian masyarakat untuk mengurus hak cipta atau hak patent, yang memang dianggap bukan hukum asli Indonesia.

2. Efektifitas peluang HAKI Dimasa Depan

Semakin kompleksnya tata perdagangan dan semakin berkembangnya kreatifitas manusia dalam era global maka peluang pelaksanaan HAKI ke depan sangatlah *urgent*. Hal ini dikarenakan bahwa Indonesia telah menjadi bagian tidak terpisahkan dan mengikuti arus globalisasi dan sekaligus Indonesia merupakan negara yang telah mengikuti bahkan meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional di bidang ekonomi.

Pertama, perjanjian World Trade Organisation (WTO) yang merupakan kesepakatan negara-negara anggota untuk melaksanakan globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Indonesia telah menanda tangani seluruh

paket persetujuan yang disepakati dalam perundingan Putaran Uruguay di Marrakesh tanggal 15 April 1994, telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994.⁹

Kedua, akibat ratifikasi tersebut, sebagai bagian yang cukup penting dalam lampiran I C dokumen pembentukan WTO, yaitu dikaitkannya Hak Kekayaan Intelektual dengan perdagangan (*Trade Related Intellectual Property Rights (TRIP's)*). (Sentosa Sembiring, 2002:11). Indonesia dalam hal ini telah memberikan perlindungan dan menyesuaikan dengan persetujuan TRIP's tersebut, yakni: diundangkannya UU No. 14/2001 tentang Paten, UU No. 15/2001 tentang Merek, UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31/2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32/2000 tentang Desain tata letak Sirkuit Terpadu.

Dengan demikian kita tidak dapat lagi lari dari kenyataan ini, mautidak mau kita harus mengikuti seluruh aturan tentang HAKI. Penataan ke depan harus tersosialisasi secara intensif sehingga kesadaran masyarakat timbul akan arti penting HAKI bagi bangsa Indonesia tanpa terkecuali.

C. Kesimpulan

Bertolak dari seluruh pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

Satu, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sangat diperlukan diperlukan di masa akan datang oleh karena Indonesia telah mengikuti arus globalisasi dan telah menjadi bagian/anggota WTO dan telah meratifikasi TRIP's sebagai pengakuan terhadap HAKI.

Dua, memang diakui bahwa HAKI bukanlah hukum asli Indonesia dan tidak tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sehingga penerapan dan perlindungannya agak susah dilaksanakan. Tetapi bukanlah hal yang sulit jika seluruh pihak baik masyarakat dan aparat penegak hukum konsekuen melaksanakannya dan sosialisasi penyadaran selalu diadakan secara terencana, terukur dan intensif terhadap seluruh masyarakat melalui berbagai media, terutama di sekolah-sekolah. Sehingga HAKI kedepan pasti dapat dilaksanakan sebagai yang diamanatkan oleh Undang-undang.

⁹Rambe Manalu, *Op. Cit.*, hlm. 108.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, 1984.
- Gautama, Sudarto, *Undang-undang Merek baru*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002
- Harahap, Yahya, *Arbitrase*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001
- Paingot Rambe Manalu, *Hukum dagang Internasional(Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2000.
- Pudjiarto, Harun, *Politik Hukum Undang-undang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1994
- Sembiring, Sentosa, *Hak kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Bandung:Yrama Widya,2002
- Yayasan klinik HAKI, , *Kumpulan Perundang-undangan Di Bidang HAKI*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001